



**P U T U S A N**

**Nomor 6425 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutus perkara Anak:

Nama : **MUH. FADHIL ANANDA PUTRA M alias ABANG;**

Tempat Lahir : Makassar;

Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 25 Agustus 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Toddopuli 5 Setapak 2 Blok 32 Nomor 36  
Kota Makassar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut berada dalam tahanan sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 6425 K/Pid.Sus/2022*



Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 17 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku MUH. FADHIL ANANDA PUTRA M alias ABANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika”, sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku MUH. FADHIL ANANDA PUTRA M alias ABANG dengan pidana penjara selama **2 tahun dan 3 bulan di LPKA** dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 bulan di LPKS;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Pelaku tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) *sachet* plastik bening berisi tembakau sintetis dengan berat awal 0,2738 gram dan berat akhir 0,1426 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Memerintahkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks tanggal 19 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Muh. Fadhil Ananda Putra M alias Abang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 6425 K/Pid.Sus/2022



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak ditempatkan di Lembaga Balai Sosial Bina Remaja (BSBR) Makkareso Kab. Maros;
5. Memerintahkan Anak untuk mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) sachet plastik bening berisi tembakau sintesis dengan berat awal 0,2738 gram dan berat akhir 0,1426 gram, dimusnahkan;
7. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT MKS tanggal 17 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks tanggal 19 Januari 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 6425 K/Pid.Sus/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar pada tanggal 8 April 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Anak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Ketiga, menurut Penuntut Umum dalam perkara ini Anak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
- Bahwa dari keterangan para Saksi dan Anak dihubungkan barang bukti diperoleh fakta:
  - Bahwa Anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 22.30 WITA bertempat di Jalan Beringin VI No. 4 Kota Makassar bersama dengan Anak Saksi Alimuddin alias Aco;
  - Bahwa pada saat Anak ditangkap polisi menemukan tembakau sintesis milik Anak sebanyak 1 (satu) *sachet* yang di saku celana

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 6425 K/Pid.Sus/2022



belakang Anak dengan berat *netto* 0,1426 (nol koma satu empat dua enam) gram positif mengandung MDMB-4en-PINACA sebagaimana dalam nomor urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2020;

- Bahwa tembakau sintetis tersebut diperoleh Anak dengan cara membelinya secara *online* melalui Instagram dengan akun “Pasukan Serdadu”, dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akun “Pasukan Serdadu” tersebut mengirimkan peta melalui DM Instagram dan Anak mengikuti peta tersebut yang mengarah ke Jalan Tamalate 4 di dalam salah satu lorong yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna;
- Bahwa tembakau sintetis milik Anak tersebut sudah digunakan bersama dengan Anak Saksi Alimuddin alias Aco sebanyak 3 (tiga) linting;
- Bahwa Anak Saksi Alimuddin alias Aco telah dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tingkat Banding, yang mengambil alih dan menguatkan pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah dengan pertimbangan yang tepat dan benar;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Anak bersama dengan Anak Saksi Alimuddin alias Aco telah membeli tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) *sachet* dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian dikonsumsi berdua;
- Bahwa mengenai alasan kasasi Penuntut Umum, *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum adalah tidak berdasarkan hukum. *Judex facti* dalam menyatakan Anak telah terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Ketiga adalah dengan mempertimbangkan minimal dua alat bukti yang sah, telah pula mempertimbangkan fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 6425 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Anak bersama dengan Anak Saksi Alimuddin alias Aco dalam membeli tembakau sintetis adalah untuk dikonsumsi sendiri dan tidak ada bukti yang mengarah bahwa Anak terlibat dalam jaringan jual beli Narkotika Golongan I dengan demikian secara materiil perbuatan Anak memenuhi kualifikasi dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 6425 K/Pid.Sus/2022





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada **hari Senin, tanggal 7 November 2022** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Anak**.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Ttd/

Ttd/

**Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum**  
**NIP.19611010 198612 2 001**

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 6425 K/Pid.Sus/2022*